



PUTUSAN

NOMOR 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, 10450;
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta, 10450.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badoeda, S.H., M.H.; Didik Mukrianto, S.H;** **Drs. H. Utomo A. Karim, S.H.; Dr. Hinca I.P. Panjaitan, S.H., M.H;** **Yandri Sudarso, S.H.; Samsudin Arwan, S.H.; Muhajir, S.H.; M. Afzal Mahfud, S.H.; Ardian Hamdani, S.H.; Bastian Noor Pribadi, S.H.; Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.Hum.;** **Yakub Zakaria, S.H.; Aman Hiola, S.H., M.H.;** kesemuanya adalah para Advokat/Penasihat Hukum dari Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang



berkantor di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak baik untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Abdul Qodir, S.H.; M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Arie Achmad, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 09.1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 10-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.34 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah



harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi, dan DPRD/DPR Kabupaten/Kota untuk **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Papua berjumlah 700.150 suara; sehingga Pemohon mendapat 2 (dua), yaitu kursi ke-1 dan kursi ke-2 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut.



Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
 PEMILIHAN PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPR RI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	298.176	1 kursi (peringkat 5)
2	PKB	251.772	1 kursi (peringkat 7)
3	PKS	159.653	1 kursi (peringkat 10)
4	PDIP	491.591	2 kursi (peringkat 3 dan 8)
5	GOLKAR	257.767	1 kursi (peringkat 6)
6	GERINDRA	303.396	1 kursi (peringkat 4)
7	DEMOKRAT	700.150	2 kursi (peringkat 1 dan 2)
8	PAN	193.145	1 kursi (peringkat 9)
9	PPP	105.766	0
10	HANURA	135.257	0
11	PBB		0
12	PKPI		0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya lebih dari 700.150 suara sebagaimana disampaikan oleh Termohon seperti yang ditunjuk dalam tabel di atas. Menurut perhitungan Pemohon, Pemohon seharusnya memperoleh 732.300 suara berdasarkan form C-1, DA-1, dan DB-1. Dengan kata



lain, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 32.150 sebagaimana ditunjuk dalam Tabel berikut ini:

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	Nabire (Distrik Teluk Kimi)	1.772	6.178	-4.339	Bukti P-7. .23.67.9
2	Paniai	0	10.000	-10.000	05
3	Yahukimo (Distrik Heriapini)	0	5.482	-5.482	s/d Bukti P-
4	Dogiyai	0	12.329	-12.329	7.23.67.
	Total	1.772	33.989	-32.150	913

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LIBERT KRISTO IBO

Libert Kristo Ibo, S.Sos, S.H., M.H. Nomor Urut 5 Dapil Papua untuk DPR RI menyatakan bahwa rekapitulasi di Distrik tingkat Kimi Kabupaten Nabire berbeda dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi sebesar 6174 yang diperoleh namun hilang;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA DIAZ GWIJANGE

Diaz Gwijange, S.Sos. Dapil Papua untuk DPR RI Nomor Urut 4;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA WILIAM WANDIK

Wiliam Wandik, S.Sos. Dapil Papua untuk DPR RI Nomor Urut 9

DPR RI DAPIL PAPUA ATAS NAMA SITI MARIANI

Siti Mariani, S.E., M.M. Calon Anggota DPR RI Papua Nomor 7 telah merasa dirugikan dengan hilangnya suara di tingkat Kabupaten Yapen;

DPDR PROVINSI DAPIL PAPUA 3



Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Papua meliputi Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai berjumlah 700.150 suara; sehingga Pemohon mendapat 3 (tiga), yaitu kursi ke-1, ke-2 dan ke-3 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
 PEMILIHAN 3 (TIGA) PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	50.728	1 kursi (Ranking 7)
2	PKB	38.923	1 kursi (Ranking 10)
3	PKS	12.849	0
4	PDIP	49.055	1 kursi (Ranking 9)
5	GOLKAR	68.789	1 kursi (Ranking 5)
6	GERINDRA	60.576	1 kursi (Ranking 6)
7	DEMOKRAT	198.915	3 kursi (Ranking 1,2,3)
8	PAN	31.286	0
9	PPP	90.638	1 kursi (Ranking 4)
10	HANURA	49.936	1 kursi (Ranking 8)
11	PBB	6.395	0
12	PKPI	16.671	0

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



Pemohon (Partai Demokrat) perseorangan calon anggota DPRD Propinsi Papua Dapil 3 Propinsi Papua) mengalami pengurangan suara sebanyak 34.304 suara. Menurut rekapitulasi KPU Propinsi Papua (Model DC-1 Propinsi Papua), Pemohon memperoleh suara sebanyak 21.513, yang seharusnya menurut model DA-1 DPRD Propinsi Papua dan Model DB DPRD Propinsi Papua suara Pemohon berjumlah 54.429 suara.

Suara Pemohon yang hilang sebanyak 34.304 suara diduga diambil oleh: Caleg Partai Golkar atas nama Zakius Degei, S.T., dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua PDIP atas nama Martea Mamoyao, S.Sos.

1. Caleg Partai Golkar atas nama Zakius Degei, S.T., di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika. Menurut Model DA-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan hanya memperoleh suara sebanyak 6.452, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan memperoleh 22.776 suara.
2. Caleg PDIP atas Martea Mamoyao, S.Sos di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika. Menurut Model DA-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan hanya memperoleh suara sebanyak 6.295, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua, di Dapil 1, 2, dan 3 Kabupaten Mimika, caleg yang bersangkutan memperoleh 28.056 suara.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

No	Nama Caleg DPRD Propinsi Papua	Partai Politik	Perolehan suara Caleg menurut:		Selisih	Alat Bukti
			Termohon	Pemohon		
1	Zakius Degei, S.T.	Golkar	22.776	6.452	16.324	Bukti P- ...
2	Martea Mamoyao, S.Sos	PDIP	28.056	6.295	21.761	Bukti P- ...



3	Albert Bolang, SH, MH	Demokrat	20.125	54.429	- 34.304	Bukti P- 7. ...
---	-----------------------	----------	--------	--------	-------------	--------------------

Selain itu, Termohon menetapkan perolehan suara yang menguntungkan Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Model DB-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh suara sebanyak 87.738, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 90.638 suara. Sebaliknya, menurut Model DB-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Pemohon (Partai Demokrat) tidak memperoleh suara, namun berdasarkan Model DC-1 DPRD Propinsi Papua Kabupaten Paniai, Pemohon (Partai Demokrat) memperoleh 2.900 suara.

Jika perolehan suara Pemohon (Albert Bolang, SH, MH; perseorangan calon anggota DPRD Propinsi Papua dapil 3 Propinsi Papua), maka suara Partai Demokrat akan bertambah sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON DI DAERAH
PEMILIHAN 3 (TIGA) PAPUA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	50.728	1 kursi (Ranking 7)
2	PKB	38.923	1 kursi (Ranking 9)
3	PKS	12.849	0
4	PDIP	27.294	0
5	GOLKAR	52.468	1 kursi (Ranking 6)
6	GERINDRA	60.576	1 kursi (Ranking 5)
7	DEMOKRAT	236.119	4 kursi



			(Ranking 1,2,3,10)
8	PAN	31.286	0
9	PPP	87.738	1 kursi (Ranking 4)
10	HANURA	49.936	1 kursi (Ranking 8)
11	PBB	6.395	0
12	PKPI	16.671	0

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 3 (tiga) Propinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KABUPATEN NABIRE	7.220	7.220	0	Bukti P-7.914 sampai dengan. Bukti P-7.921 serta saksi-saksi
2	KABUPATEN PANIAI	0	2.900	2.900	
3	KABUPAEN MIMIKA	79.595	115.127	35.532	
4	KABUPATEN DOGIYAI	50.000	50.000	0	
5	KABUPATEN INTAN JAYA	62.100	62.100	0	
6	KABUPATEN DEIYAI	0	0	0	
Jumlah Suara		198.915	236.119	- 37.204	



Sah				
-----	--	--	--	--

Saksi-saksi:

1. Muhammad Rifai Darus, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jayapura.
2. Fredy Rumbiak, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Timika.

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPUALAUAN YAPEN 1

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Kabupaten Yapen berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari () kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) YAPEN PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	HANURA		
14	PBB		
15	PKPI		

Catatan:



Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Yapen yaitu

Untuk memperkuat Gugatan ini Pemohon mengajukan bukti hasil rekapitulasi tingkat PPD, foto-foto proses rekapitulasi PPD, rekapitulasi tingkat distrik, foto papan pengumuman hasil tingkat distrik.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Yapen yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN YAPEN PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DAPIL 1		6.178		Bukti P.7.922
2	DAPIL 2		10.000		sampai dengan. Bukti P-7.925
3.	DAPIL 3		5.482		
4.	DAPIL 4		12.329		
	Jumlah Suara Sah		33.989		

DPRD KABUPATEN/ TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1



Pemohon melaporkan tindakan Termohon yang mengurangi (menghilangkan) perolehan suara Pemohon (Benny Kogoya, A.Md.) sebanyak 2.040 suara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara;

Perolehan suara Partai Demokrat di Dapil Tolikara 1 berjumlah 4.063 sehingga Partai Demokrat diperkirakan mendapat 1 (satu) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
PEMILIHAN 1 (SATU) TOLIKARA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	2.150	1
2.	PKB	7.983	1
3.	PKS	4.316	1
4.	PDIP	3.566	1
5.	GOLKAR	8.566	1
6.	GERINDRA	11.884	2
7.	DEMOKRAT	4.063	1
8.	PAN	1.397	
9.	PPP	2.883	1
10.	HANURA	1.021	
11.	PBB	14	
12.	PKPI	6.352	1

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

1. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Kuloname, Distrik Karubaga berjumlah 426 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;



2. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Kolilan Distrik Karubaga berjumlah 398 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
3. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 1 Desa Pilanggun Distrik Karubaga berjumlah 363 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
4. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS 2 Desa Pulanggun Distrik Karubaga berjumlah 387 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
5. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Luwik Distrik Karubaga berjumlah 105 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
6. Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di TPS Desa Yalikaluk Distrik Karubaga berjumlah 180 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014.

Jika dijumlahkan total suara Pemohon yang hilang di Distrik Karubaga berjumlah $426 + 398 + 363 + 387 + 105 + 180 = 1.859$ suara, sehingga apabila suara yang hilang tersebut ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon, maka total suara Pemohon di Dapil 1 Tolikara total sebesar 5.922 suara;

Suara Pemohon (Partai Demokrat) tersebut hilang karena dipindah ke suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Karubaga, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 7.147 suara, namun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara, perolehan suara menjadi 4.063 suara, sehingga total kehilangan suara Pemohon adalah sebesar 3.084 suara;



Bahwa berdasarkan surat Panwas Distrik Wugi Nomor: 02/PPD-W/D/2014 bertanggal 25 April 2014 Perihal Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi Untuk DPRD Tolikara, pada pokoknya menyatakan bahwa suara sebenarnya untuk Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Benny Kogoya, A.Md. adalah sebesar 500 suara namun faktanya, dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara, suara Partai Demokrat untuk Distrik Wugi tertulis 0 suara;

Kecurangan yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon ini telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Tolikara pada tanggal, sehingga berdasarkan surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 28Panwaslu-Tlk/IV/2014 bertanggal 17 April 2014, Panwaslu Kabupaten Tolikara telah mengundang Ketua KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan klarifikasi. Namun faktanya, sampai dengan Permohonan ini diajukan, Ketua KPU Kabupaten Tolikara tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut;

Kemudian Panwaslu Kabupaten Tolikara berdasarkan surat Nomor: 31/Panwaslu-Tlk/IV/2014 bertanggal 24 April 2014 telah mengirimkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya Panwaslu kabupaten Tolikara telah berpendapat bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014 tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013;

Dalam surat Panwaslu tersebut di atas, juga memuat rekomendasi pada angka (4) yang berbunyi: *"Berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslu kabupaten Tolikara merekomendasikan kepada KPU Tolikara melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, Pasal 40 Ayat 1 dan 2"*

Terhadap adanya selisih suara yang salah satunya menyangkut hilangnya suara Partai Demokrat di Dapil 1 (satu) Kabupaten Tolikara, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat Nomor: 182/Bawaslu-Papua/IV/2014 bertanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi Untuk kabupaten Tolikara yang mana dalam angka (4) dikutip secara utuh sebagai berikut.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menunda rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara untuk Kabupaten Tolikara



sebelum masalah-masalah yang dilaporkan oleh perwakilan masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu kabupaten Tolikara dibawah supervisi Bawaslu Provinsi Papua”

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Tolikara 1 yang dimohonkan secara lengkap dalam dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL TOLIKARA 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Karubaga	0	1.859	1.859	
2.	Kubu	130	130		
3.	Konda/Kondaga	0	0		
4.	Nelawi	20	20		
5.	Kuari	0	0		
6.	Numba	0	0		
7.	Pogeneri	0	0		
8.	Anawi	2.500	2.500		
9.	Wenam	0	0		
10.	Wugi	0	500	500	
11.	Lianogomma	0	0		
12.	Biuk	1.413	1.413		
TOTAL		4.063	6.422	2.359	

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Bukti P-7.23.74.926 berupa Surat PPK Distrik Wugi Nomor 02/PPD-W/D/2014 Tentang Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi;
2. Bukti P-7.23.74.927 berupa Surat Panwas Distrik Wugi tertanggal 25 April 2014;



3. Bukti P-7.23.74.928 berupa Surat Pengantar Model C4 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P-7.23.74.929 berupa foto-foto hasil perolehan suara setiap TPS Distrik Karubaga;
5. Bukti P-7.23.74.929A berupa Rekapitulasi Perolehan Suara PPD Distrik Karubaga;
6. Bukti P-7.23.74.929B berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 28/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Undangan Klarifikasi Panggilan Kesatu dan Kedua, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
7. Bukti P-7.23.74.929C berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 32/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Peninjauan Kembali Tata Cara Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan;
8. Bukti P-7.23.74.929D berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 30/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR RI, dan DPRD Ditunda;
9. Bukti P-7.23.74.929E berupa Surat Panwaslu Kabupaten Tolikara Nomor 27/Panwas-TLK/IV/2014 Tentang Penyampaian Kepada 12 Partai Politik di Kabupaten Tolikara Untuk Melengkapi Barang Bukti;
10. Bukti P-7.23.74.929F berupa Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 182/BAWASLU/PAPUA/2014 Tentang Rekomendasi penundaan Rekapitulasi Untuk Kabupaten Tolikara.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

Pemohon melaporkan tindakan Termohon yang mengurangi (menghilangkan) perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos) sebanyak 2.040 suara di Distrik Timori Kabupaten Tolikara;

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tolikara berjumlah 3.711 sehingga Partai Demokrat diperkirakan mendapat 1 kursi dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut.

Tabel



PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
PEMILIHAN 3 (TIGA) TOLIKARA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1.	NASDEM	1.588	
2.	PKB	6.618	1
3.	PKS	8.635	2
4.	PDIP	3.649	1
5.	GOLKAR	1.100	
6.	GERINDRA	8.069	1
7.	DEMOKRAT	3.711	1
8.	PAN	1.886	
9.	PPP	0	
10.	HANURA	2.700	
11.	PBB	1.405	
12.	PKPI	4.795	1

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut.

1. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 2 Desa Tirib, Distrik Timori berjumlah 894 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
2. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS Desa Liwina Distrik Timori berjumlah 248 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
3. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS Desa Tioner Distrik Timori berjumlah 168 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
4. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 dan 2 (kedua TPS tersebut dijadikan 1 TPS) Desa Luki Distrik Timori berjumlah 514 suara tetapi



- seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
5. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Bremo Distrik Timori berjumlah 206 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
 6. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Bawi Distrik Timori berjumlah 415 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014;
 7. Perolehan suara Pemohon (Yan Wenda, S.Sos.) di TPS 1 Desa Eragane, Distrik Panaga berjumlah 21 suara tetapi seluruh suara Pemohon hilang di rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014.

Jika dijumlahkan total suara Pemohon yang hilang di Distrik Timori dan Distrik Panaga berjumlah $894 + 248 + 168 + 514 + 206 + 415 + 21 = \underline{2.466 \text{ suara}}$, dengan rincian hilang di Distrik Timori sejumlah 2.445 suara, sedangkan di Distrik Panaga sejumlah 21 suara (namun khusus untuk Distrik Timori, perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi tingkat Distrik tertulis 2.040 suara);

Suara Pemohon (Yan Wenda) dipindah ke Caleg Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 1 (satu) atas nama Tear Kogoya. Dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Timori Caleg Partai Keadilan Sejahtera atas nama Tear Kogoya hanya memperoleh 1.154 suara. Namun, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara, perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera atas nama Tear Kogoya di Distrik Timori bertambah 2.425 suara menjadi 3.579 suara;

Kejadian ini Pemohon laporan ke Panwaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2014, dan atas dasar laporan Pemohon, Panwaslu menerbitkan surat No. 29/Panwaslu-Tlk/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Klarifikasi Permasalahan Suara di Distrik Timori ditujukan Ketua KPU Kabupaten Tolikara agar *"mengklarifikasikan suara distrik Timori dari Partai Demokrat sesuai perolehan suara Caleg Sdr. Yan Wenda (Pemohon) yang memperoleh hasil rekapitulasi"*



suara di Distrik Timori sebanyak 2.040, namun di dalam rekapan Distrik Timori suara Sdr. Yan Wenda dialihkan atau dipindahkan ke partai lain...".

Masalah yang dialami Pemohon (Yan Wenda) dan beberapa caleg DPRD Kabupaten Tolikara yang lain mendorong Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan surat No. 182/Bawaslu-Papua/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara kepada KPU Provinsi Papua agar "... *menunda rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara untuk Kabupaten Tolikara sebelum masalah-masalah yang dilaporkan oleh Perwakilan Masyarakat diselesaikan oleh Panwaslu Tolikara...*".

Menurut hasil pleno perolehan suara PPD Distrik Timori Kabupaten Tolikara yang direkap oleh Bawaslu Distrik Timori Kabupaten Tolikara Nomor 01/DT/PNWS/IV/2014 tanggal 11 April 2014, perolehan suara Pemohon berjumlah 2.040 suara.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Tolikara yang dimohonkan secara lengkap dalam dalam tabel di bahwa ini sebagai berikut

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN TOLIKARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	KEMBU	200	200		
2.	WINA	80	80		
3.	UMAGI	458	458		
4.	PANAGA	0	21	21	
5.	GUNDAGI	2.000	2.000		
6.	TIMORI	0	2.445	2.445	
7.	DUNDU	10	10		
8.	EGIAM	0	0		
9.	WARI/TAIVE II	0	0		



10.	DOW	0	0	
11.	GIKA	963	963	
TOTAL		3.711	6.177	2.466

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-7.23.75A.944 berupa Model C-2: Catatan Keberatan Khusus Dalam Keberatan Saksi dalam Pemilu 2014;
2. Bukti P-7.23.75A.945 berupa Model DB-1 DPRD: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten Tahun 2014;
3. Bukti P-7.23.75A.946 berupa Model DB-1: Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tahun 2014;
4. Bukti P-7.23.75A.947 berupa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi;
5. Bukti P-7.23.75A.948 berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara;
6. Bukti P-7.23.75A.949 berupa Foto Plano di kecamatan Panaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua;
7. Bukti P-7.23.75A.950 berupa KPU Tolikara Mengakui Banyak Pelanggaran di PPD Distrik;
8. Bukti P-7.23.75A.951 berupa Laporan Nomor 172/LP/PILEG/IV/2014 di BAWASLU RI Tertanggal 7 Mei 2014;
9. Bukti P-7.23.75A.952 berupa Foto Hasil Pleno Masing-masing Caleg;
10. Bukti P-7.23.75A.953 berupa Berita Acara Pemungutan Suara Kabupaten Tolikara;
11. Bukti P-7.23.75A.953A berupa Surat Mandat Dari DPC Kabupaten Tolikara
12. Bukti P-7.23.75A.953B berupa Laporan Hasil Pleno Pemilihan Suara di Distrik Timori;
13. Bukti P-7.23.75A.953C berupa Surat Klarifikasi Permasalahan Suara di Distrik Timori dari Panwaslu Kabupaten Tolikara;
14. Bukti P-7.23.75A.953D berupa Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi PAPUA perihal Penundaan Rekapitulasi Untuk Kabupaten Tolikara.



Saksi-saksi

1. Netius Wonda, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua;
2. Mekiben Weya, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Distrik Timori, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 4 (empat) Nabire berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari () kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) NABIRE PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	PBB		
11	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Nabire yaitu Dapil 4 terjadi pengurangan suara dari salah satu calon atas nama



Yohanes Wayohi Nomor urut 1 Dapil 4 yang semula di tingkat Dapil 4 memperoleh suara 800 suara tetapi pada Rekapitulasi tingkat KPU suaranya menjadi 233;

Untuk memperkuat gugatan ini Pemohon mengajukan bukti hasil rekapitulasi tingkat PPD, foto-foto proses rekapitulasi PPD, rekapitulasi tingkat distrik, foto papan pengumuman hasil tingkat distrik;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Nabire yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAPIL 4 (EMPAT) NABIRE PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DAPIL 1	2226	2826	600	Bukti P-7.930 sampai dengan. Bukti P-7.934
2	DAPIL 2	3581	3581	-	
3.	DAPIL 3	6336	6336	-	
4.	DAPIL 4	2197	2197	-	

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Mamberamo Raya berjumlah ... suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke- dari (..) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut.

Tabel



PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH
 PEMILIHAN 1 (SATU) MAMBERAMO RAYA PROVINSI PAPUA UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM		
2	PKB		
3	PKS		
4	PDIP		
5	GOLKAR		
6	GERINDRA		
7	DEMOKRAT		
8	PAN		
9	PPP		
10	PBB		
11	PKPI		

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya kecurangan suara di Kabupaten Mamberamo Raya yaitu terjadi politik uang oleh PDIP yang dilakukan pada saat pelaksanaan pencoblosan suara tanggal 9 Mei 2014, di 5 TPS Dapil 1, karena itu Pemohon minta dilakukan pemungutan suara ulang di Dapil 1 (satu) Kabupaten Mamberamo Raya;

Untuk memperkuat gugatan ini Pemohon mengajukan bukti foto-foto penyerahan uang;

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Mamberamo Raya yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel



PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) MAMBERAMO RAYA PROPINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NO	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	DAPIL 1	1061	Pemungutan Suara Ulang	-	
2	DAPIL 2	196	Pemungutan Suara Ulang	-	Bukti P-934
3.	DAPIL 3	1151	Pemungutan Suara Ulang	-	
	Jumlah Suara Sah	2408	Pemungutan Suara Ulang		

Catatan:

Bukti berupa foto-foto penyerahan uang

Petitim

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di ...Daerah Pemilihan 1 Tolikara,
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang



untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPR Propinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Nabire (Distrik Teluk Kimi)	6.178
2	Paniai	10.000
3	Yahukimo (Distrik Heriapini)	5.482
4	Dogiyai	12.329
	Jumlah Suara Sah	33.989

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KABUPATEN NABIRE	7.220
2	KABUPATEN PANIAI	2.900
3	KABUPAEN MIMIKA	115.127
4	KABUPATEN DOGIYAI	50.000
5	KABUPATEN INTAN JAYA	62.100
6	KABUPATEN DEIYAI	0



Jumlah Suara Sah	
------------------	--

DPRD KABUPATEN KEPULAYAU YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Yapen Papua sesuai tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI POLITIK)
DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN NABIRE, KABUPATEN PANIAI,
KABUPATEN YAHUKIMO, DAN KABUPATEN DOGIYAI PAPUA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN YAPEN

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	Nabire (distrik Teluk Kimi)	6.178
2	Paniai	10.000
3	Yahukimo (distrik Heriapini)	5.482
4	Dogiyai	12.329
	Jumlah Suara Sah	33.989

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DI DAPIL TOLIKARA 1

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 1 (satu) Tolikara Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI
DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN TOLIKARA PAPUA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN TOLIKARA

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	Karubaga	1.859
2.	Kubu	130
3.	Konda/Kondaga	0



4.	Nelawi	20
5.	Kuari	0
6.	Numba	0
7.	Pogeneri	0
8.	Anawi	2.500
9.	Wenam	0
10.	Wugi	500
11.	Lianogomma	0
12.	Biuk	1.413
		6.422

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tolikara Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) KABUPATEN TOLIKARA PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN TOLIKARA

NO	DAFIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KEMBU	200
2	WINA	80
3.	UMAGI	458
4.	PANAGA	21
5	GUNDAGI	2.000
6	TIMORI	2.445
7	DUNDU	10
8	EGIAM	0
9	WARI/TAIVE II	0
10	DOW	0
	Jumlah Suara Sah	963
		6.177



DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan 4 (empat) Nabire Papua sesuai Tabel berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI
DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) KABUPATEN NABIRE PAPUA UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NABIRE

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	DAPIL 1	2826
2	DAPIL 2	3581
3.	DAPIL 3	6336
4.	DAPIL 4	2197
	JumlahSuara Sah	14940

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 1 (satu) Kabupaten Memberamo Raya sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Memberamo Raya Papua.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda:

- P-7.23.67.905 sampai dengan. P-7.23.67.913 (Dapil Papua a.n. Libert Kristo Ibo);
- P-7.930 A sampai dengan. P-7.930 C, P-7.931A sampai dengan. P-7.931E, serta P-7.932 (Dapil Nabire 4);
- P-7.934, P-7.935.a sampai dengan. P-7.935.d, P-7.936, P-7.937.a sampai dengan. P-7.937.c, serta P-7.938.b (Dapil Tolikara 1);

Yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.



Dapil Papua a.n. Libert Kristo Ibo

1. P-7.23.67.905 : Fotocopy Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;
2. P-7.23.67.906 : Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkatan Distrik Teluk Kimi;
3. P-7.23.67.907 : Fotocopy Model DB-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap distrik di tingkat Kabupaten Paniai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
4. P-7.23.67.908 : Fotocopy Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap distrik di tingkat Kabupaten Yahukimo dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014;
5. P-7.23.67.909 : Fotocopy Model DA-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap distrik di tingkat Kabupaten Dogiyai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (Distrik Kamuu Utara);
6. P-7.23.67.910 : Fotocopy Lampiran Rekapitan di tingkatan TPS, Desa/Kelurahan Tibaugi, Kab. Dogiyai;
7. P-7.23.67.911 : Lampiran Rekapitan di tingkatan TPS, Desa/Kelurahan Abouyaga, Kab. Dogiyai;
8. P-7.23.67.912 : Fotocopy Rekomendasi Dukungan Bawaslu Provinsi Papua kepada Ketua DPD Partai Demokrat Papua (untuk proses berbagai pelanggaran di Mahkamah Konstitusi);
9. P-7.23.67.913 : Fotocopy Surat Permohonan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua atas berbagai pelanggaran Pemilu.



Dapil Nabire 4

1. P-7.930 A : Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslu Nabire No. 04/77/LP/PILEG/IV/2014;
2. P-7.930 B : Fotocopy Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nabire dalam Pemilu 2014;
3. P-7.930 C : Fotocopy Model B.1-DD Penerimaan Laporan ke Panwaslu;
4. P-7.931 A : Fotocopy C-1 TPS 1 Desa Wami Jaya, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
5. P-7.931 B : Fotocopy C-1 TPS 1 Desa Sima, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
6. P-7.931 C : Fotocopy C-1 TPS 2 Desa Sima, Kec. Yawi, Kab. Nabire;
7. P-7.931 D : Fotocopy Model DA-1 Kec. Yawi, Kab. Nabire;
8. P-7.931 E : Fotocopy Model DB-1 Kab. Nabire;
9. P-7.932 : Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat Adat Suku Besar Yerisyam, Kampung Sima, Distrik Yawi.

Dapil Tolikara 1

1. P-7.23.74.926 : Fotocopy Surat PPD Distrik Wugi No. 02/PPD-W/D/2014 tentang Permohonan Perbaikan Perolehan Suara Distrik Wugi untuk DPRD Kab. Tolikara;
2. P-7.23.74.927 : Fotocopy Surat PANWAS Distrik Wugi tertanggal 25 April 2014;
3. P-7.23.74.928 : Fotocopy Surat Pengantar Model C 4 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota;
- P-7.23.74.929 : Lampiran Model C 1 Desa Gileme Kecamatan Wugi Kab Tolikara Dapil Tolikara 1
4. P-7.23.74.929A : Foto-foto hasil perolehan suara setiap TPS sampai dengan P- Distrik Karubaga;



- 7.23.74.929G
5. P-7.23.74.929H : Fotocopy Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Karubaga;
 6. P-7.23.74.929L : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara No. 28/Panwas-Tlk/IV tentang Undangan Karifikasi Panggilan ke-1 dan 2 ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
 7. P-7.23.74.929M : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara No. 32/Panwas-Tlk/IV tentang Peninjauan Kelmbali Tata Cara Prosedur Rekapitulasi Perolehan Suara tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 8. P-7.23.74.929N : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara No. 30/Panwas-Tlk/IV tentang Pleno Perolehan Hasil Suara DPD, DPR-RI dan DPRP ditunda;
 9. P-7.23.74.929O : Fotocopy Surat PANWAS Kabupaten Tolikara No. 27/Panwas-Tlk/IV tentang Penyampaian kepada 12 Parpol abupaten Tolikara melengkapi barang bukti;
 10. P-7.23.74.929P : Fotocopy Surat BAWASLU Provinsi Papua No. 182/BAWASLU/Papua/204 tentang Rekomendasi Penundaan rekapitulasi untuk Kab. Tolikara;
 11. P-7.23.74.929I : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 01 Desa Yalikaluk, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
 12. P-7.23.74.929Y : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 01 Desa Pilanggun, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
 13. P-7.23.74.929K : Fotocopy Berita Acara Model C TPS 02 Desa Pilanggun, Kecamatan Karubaga, Kab. Tolikara;
 14. P-7.23.74.929Q : Foto-foto Masyarakat Distrik Karubaga Kota



sedang antri saat Pemilu berlangsung tanggal
9 April 2014.

Dapil Mamberamo Raya 1

1. P-7.934 : Fotocopy Laporan Saksi NASDEM yang ditujukan kepada Kapolres Mamberamo Raya, tertanggal 09 April 2014. Perihal: Adanya penyipuan dan pengakomodiran Pemilih Siluman serta Pelanggaran dalam UU No. 8 Tahun 2012;
2. P-7.935.a : Kronologis kejadian dugaan pelanggaran kampanye Pemilu dan pelanggaran lain dalam proses pencoblosan;
3. P-7.935.b : Bukti pelanggaran Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Partai PDIP pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Warembori dan di TPS 01 Kampung Bagusa, Distrik Mamberamo Hilir-DAPIL 1;
4. P-7.935.c : Bukti uang yang disuap oleh Tim Sukses Partai PDIP pada saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Warembori dan barang bukti berupa uang tunai telah diserahkan langsung kepada Ketua PANWAS Kabupaten Mamberamo Raya (DAPIL 1);
5. P-7.935.d : Bukti uang yang disuap oleh TIM SUKSES Partai PDIP ada saat pencobloan d TPS 01 Kampung Warembori, Distrik Mamberamo Hilir tanggal 09 April 2014;
6. P-7.936 : Pernyataan keberatan saksi dan ejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara PILEG 2014 di TPS 01 Kampung Yoke Dapil 1;
7. P-7.937.a : Model DB
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;



8. P-7.937.b : Model EB DPRD KAB/KOTA
 Berita Acara Nomor: 006/BA/KPU-MBR-030/IV/2014
 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan
 Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota
 Pemilu Tahun 2014;
9. P-7.937.c : Model EB DPRD KAB/KOTA
 Daftar Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu
 Tahun 2014 Dapal I, II, dan III;
10. P-7.938.b : RESUME PESELISIHAN PEROLEHAN SUARA
 Perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di
 Kabupaten/Kota Provinsi Papua untuk pengisian
 keanggotaan DPRD (DAPIL I).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yaitu **Anton Wayoi, Yan Wenda, Aser Tenoye, Maur Kogoya, dan Melkianus Laviano Doom**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

Dapil Nabire 4

Saksi:

Anton Wayoi

- Saksi merupakan Saksi di TPS Kampung Zima, Distrik Yao, Nabire;
- Di kampung Zima ada 2 caleg, yaitu bagi suara, semacam sistem ikat Caleg PD dan PKB; sehingga pemilihan menggunakan sistem kesepakatan, yakni menyerahkan suara kepada 2 caleg tersebut;
- Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 4, Yohannes Wayoi mendapatkan 200 suara, sementara Caleg dari PKB mendapatkan 210 suara;
- Yohannes Wayoi 633 suara, dalam DA-1 berubah hanya mendapat 57 suara
- Di TPS I Yohanes Wayoi dapat 200 suara, TPS II 433 Suara (Kampung Wonijaya).

Dapil Tolikara 1

Saksi:



Yan Wenda

- Saksi merupakan Tim Rekap Partai Demokrat;
- Saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi per TPS dengan membawa C-1 dan foto-foto;
- Setelah di rekap tingkat Kabupaten Tolikara, Saksi menerima laporan-laporan dari para saksi bahwa di tingkat PPD pleno dilakukan terbuka, Partai Demokrat di Distrik Karubaga mendapatkan 2184 suara, namun pada saat pleno di KPUD Tolikara menjadi nihil; yang memperoleh suara hanya 4 partai (Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PKPI);
- Partai Demokrat mendapat suara dari Distrik Wugi sebanyak 500 suara, namun pada saat pleno KPUD, suaranya menjadi nihil;
- Jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 sebanyak 6079, namun pada pleno KPUD mendapatkan 4003 suara.

Aser Tenoye

- Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pilanggun, Distrik Karubaga, Kab. Tolikara;
- Sistem pemilihan menggunakan sistem noken;
- Saksi-saksi yang hadir dari Partai Demokrat, PKS, dan PAN;
- Hasil rekap di 2 (dua) TPS ditandatangani saksi;
- Hasil penghitungan suara Partai Demokrat Caleg Nomor 1, **Benny Kogoya**, di TPS 1 mendapat 326 suara dan di TPS 2 mendapat 374 suara, totalnya mendapat 700 suara;
- Di tingkat PPD Karubaga tanpa dilakukan pleno rekapitulasi tanpa mengundang saksi semua parpol, sampai sekarang belum tahu perolehan suara di Distrik Karubaga;
- Melihat rekap di PPD ada beberapa kampung yang dinaikkan perolehan suaranya dan sudah dipaparkan di muka publik melalui papan pengumuman distrik;
- Di papan PPD, Partai Demokrat masih mendapat suara sama, setelah di tingkat KPUD kabupaten berubah menjadi nihil.

Maur Kogoya

- Saksi merupakan Saksi Partai Demokrat di tingkat KPUD Tolikara;



- Tidak ada Berita Acara rekap PPD dalam keadaan segel, sudah terbuka semua;
- Perolehan Partai Demokrat di Karubaga 2184 suara, namun setelah rekap di KPUD tidak dibacakan dan tidak ada sama sekali, suara Partai Demokrat menurut KPUD menjadi nihil;
- Di PPD Karubaga semua partai mendapatkan suara, tetapi ketika di KPUD, suara sebanyak 10.052 suara dibagikan hanya ke 4 (empat) partai yaitu Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PKPI, selain 4 partai tersebut tidak mendapatkan suara;
- Tidak ada Berita Acara yang dapat ditandatangani para saksi.

Dapil Mamberamo Raya 1

Saksi:

Melkianus Laviano Doom

- Saksi merupakan Saksi Mandat Partai Demokrat pada pleno tingkat KPUD Kabupaten Memberamo Raya;
- Pada pleno rekapitulasi KPUD 22 April 2014, sesungguhnya Saksilah yang mendapat mandat tetapi sesampai di KPUD digantikan Caleg Nomor 3 Partai Demokrat, Martha Agustina, yang tidak mendapatkan mandat;
- Saksi sudah berusaha mendapat kesempatan masuk, menunjukkan mandat dan undangan resmi, namun KPUD tetap hanya mengizinkan 1 saksi yang boleh masuk ke pleno;
- Saksi tidak dapat mengikuti dan menyaksikan pleno, hanya di luar;
- Keberatan-keberatan tidak mendapat ruang yang cukup untuk ditanggapi KPUD;
- Untuk Partai Demokrat di Mamberamo Raya 1 suara yang ditetapkan KPUD **1061 suara**, yang diperoleh saksi-saksi Partai Demokrat semestinya **1539 suara** dari 9 (sembilan) TPS;
- Dat a perbandingan antara rekap KPUD dengan blangko isian Partai Demokrat yang disebarakan kepada setiap saksi di TPS, blangko C-1 yang seharusnya disampaikan kepada Saksi, tidak disampaikan;
- Hampir semua saksi parpol tidak menandatangani hasil rekapitulasi di KPUD.



[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut.

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonannya, hal mana dapat kita lihat dengan adanya 1 (orang) Kuasa Hukum Pemohon, yaitu atas nama Yakub Zakaria, SH yang turut dicantumkan namanya dalam permohonan namun tidak turut menandatangani Permohonan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model



DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR untuk **PROVINSI PAPUA** adalah sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya suara Pemohon seharusnya lebih dari yang disampaikan Termohon. (vide Permohonan hal. 152-154);

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi Papua, sebagai berikut.

Tabel 1. Alat Bukti Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

No.	Nama DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nabire (distrik Teluk	813	6.178	



	Kimi)			
2	Paniai	20.000	10.000	
3	Yahukimo (Distrik Heriapini)	29.770	5.482	
4	Dogiyai	0	12.329	
	Jumlah Suara Sah		33.989	

- c. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Kabupaten Nabire adalah benar-benar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan;

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Seluruh Kabupaten/Kota

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KABUPATEN NABIRE	7.220	7.220	T.1-07 MODEL DB-1 PROPINSI
2	KABUPATEN PANIAI	30.000	2.900	T.1-07 MODEL DB-1 DPR
3	KABUPATEN MIMIKA		115.127	T.1-07 MODEL DB-1 DPR
4	KABUPATEN DOGIYAI	0	50.000	REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DAERAH



				PEMILIHAN KABUPATEN DOGIYAI - PROVINSI PAPUA TAHUN 2014
5	KABUPATEN INTAN JAYA	60.413	62.100	T.1-07 MODEL DB-1 DPR
6	KABUPATEN DEIYAI	0	0	T.1-07 MODEL DB-1 DPR

- d. Bahwa Termohon menolak Keberatan Pemohon dalam Permohonan Point 5.23.1. sampai dengan 5.23.4. karena data-data yang dikemukakan tidak jelas. Demikian pula Pemohon menolak dalil pemohon poin 4.23.5. sampai dengan 4.23.7. karena permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang dapil 1 dapil 2 dapil 3 dan dapil 4 tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan dan tidak beralasan secara hukum;
- e. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang Keberatan-keberatan dari Pemohon.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan terhadap suara beberapa Caleg-Caleg lain dari berbagai Partai Politik. (vide Permohonan hal. 155-156);
- b. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DI DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

- a. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai versi suara Pemohon dan selisih



suara;

- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 158), dan tabel persandingan suara yang juga kosong (vide hal. 159);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1

- a. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suaranya;
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 159);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

- a. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil 4 atas nama Yohannes Wayohi.
- b. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam Tabel Perolehan Suara Partai Politik yang kosong (vide hal 161);
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.



DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kecurangan yang berupa politik uang. (vide Permohonan hal. 162)
- b. Bahwa atas dasar klaim Pemohon tersebut Pemohon meminta pemungutan suara ulang (vide tabel dalam Permohonan hal. 163).
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.
- d. Bahwa Termohon berpendapat klaim Pemohon tersebut berlebihan dan sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang meyakinkan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **T.10-07 PAPUA.1** serta **T.10-07 PAPUA.3** sampai dengan **T.10-07 PAPUA.14** dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DPR RI

1. T.10-07 PAPUA.1 : Fotocopy Model DC-1 DPR Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;

DPRD PROVINSI

1. T.10-07 PAPUA. 2 : Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014;

DPRD KABUPATEN KOTA

1. T.10-07 PAPUA.3 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 1 Kab. Tolikara);



2. T.10-07 PAPUA.4 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 2 Kab. Tolikara);
3. T.10-07 PAPUA.5 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 3 Kab. Tolikara);
4. T.10-07 PAPUA.6 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 4 Kab. Tolikara);
5. T.10-07 PAPUA.7 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Kabupaten Nabire Dapil 1 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 1 Kab. Nabire);
6. T.10-07 PAPUA.8 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 2 Kab. Nabire);
7. T.10-07 PAPUA.9 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 3 Kab. Nabire);
8. T.10-07 PAPUA.10 : Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



- pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 4 Kab. Nabire);
9. T.10-07 PAPUA.11 Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014 (Dapil 1 Kab. Mamberamo Raya);
10. T.10-07 PAPUA.12 Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Mamberamo Raya Dapil 2 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;
11. T.10-07 PAPUA.13 Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Mamberamo Raya Dapil 3 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014;
12. T.10-07 PAPUA.14 Fotocopy Model DB-1 DPRD kabupaten/kota Mamberamo Raya Dapil 4 Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014.

Bahwa T.10.07 PAPUA.14 hanya ada di daftar alat bukti namun tidak disertai bukti fisik;

Selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Adam Arisoy, Petrus Rumere, dan Klemens Sineri yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi Papua)

- Rekapitulasi perolehan suara untuk setiap tingkat kab/kota telah terlaksana;

Petrus Rumere (Ketua KPUD Nabire)

- Di beberapa PPD di Nabire, menggunakan sistem ikat;
- Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah nakal juga;
- Yang direkap KPUD Nabire adalah angka resmi menurut PPD.



Klemens Sineri (Ketua KPU Mamberamo Raya)

- Menerangkan bahwa Saksi Laviano Melkianus Doom tidak masuk dalam pleno rekapitulasi;
- Saksi Partai Demokrat yang mendapat mandat Partai Demokrat di pleno 22 April 2014 bernama Yonas Tasti, bukan Martha Agustina sebagaimana dikatakan Saksi Laviano Melkianus Doom;
- Saksi Partai Demokrat tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Drs. S.A. Hasyim Sangadji**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 dan telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan tertulis bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, partai NasDem menjadi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon di Provinsi Papua yang berkaitan dengan pengisian keanggotaan DPR RI, pada pokoknya sebagai berikut.

Bantahan Atas Pokok Permohonan Untuk Keanggotaan DPR RI

Bahwa kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil pemohon dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak berdasar atas hukum, melainkan semata hanyalah asumsi Pemohon belaka, karena dalil-dalil *a quo* tidak disandarkan pada fakta-fakta untuk dipergunakan dalam pembuktian proses peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Berikut ini keterangan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil permohonan *a quo* pada daerah pemilihan terkait pengisian keanggotaan DPR RI, yaitu:



- Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua.
- Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.
- Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Petitum

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI AMANAT NASIONAL

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

DALAM POKOK PERMOHONAN



DAPIL PAPUA I DPR RI

1. Bahwa sehubungan dengan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI Dapil Papua I, atas nama Caleg Mansur Husen dari Partai Amanat Nasional;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, dimana pihak Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak 25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebanyak 13.687 suara terurai dalam tabel berikut:

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Puncak	0		PT-..... s.d. PT-.....
1	Distrik Boega	0	25.829	
2.	Distrik Wangbe	0	9.508	
3.	Distrik Pogoma	0	13.687	
Total perolehan suara Pihak Terkait			49.024	



3. Bahwa Pihak Terkait telah kehilangan suara di Kabupaten Nduga, khususnya pada 7 (tujuh) distrik, yaitu Distrik Geselamo sebesar 4.587 suara, Distrik Mubarak 4.588 suara, Distrik Jenggelo 3.059 suara, Distrik Klimid 4.587 suara, Distrik Alama 4.587 suara, Distrik Komoroam 4.587 suara sehingga total sebesar 25.995 suara, terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Nduga	0		PT-..... s.d. PT-.....
1.	Distrik Geselemo	0	4.587	
2.	Distrik Mubarak	0	4.588	
3.	Distrik Jenggelo	0	3.059	
4.	Distrik Klimid	0	4.587	
5.	Distrik Alama	0	4.587	
6.	Disrik Komoroam	0	4.587	
Total perolehan suara		0	25.995	



Pihak Terkait			
---------------	--	--	--

4. Bahwa Pihak Terkait juga mengalami pengurangan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sebesar 14.747, suara hal mana total perhitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait di Kabupaten Jaya Wijaya yaitu sebesar 15.747 suara, yaitu pada 3 distrik yaitu Distrik Kurulu sebesar 5.459 suara, Distrik Tagineri 4.421 suara, Distrik Muliama 5.461 suara, sebagai berikut.

No.		Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Jaya Wijaya	0	15.747	PT-..... s.d. PT-.....
1.	Distrik Kurulu	0	5.459	
2.	Distrik Tagineri	0	4.421	
3.	Distrik Muliama	0	5.461	
	Total perolehan suara Pihak Terkait	0	15.747	

5. Bahwa Pihak Terkait juga telah mengalami pengurangan suara hal mana Termohon telah salah dalam melakukan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk di Kabupaten Lanny Jaya, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 10.717 suara, yang didapatkan dari Distrik Kuyawage sebesar 10.217 suara dan Distrik Pirime sebesar 500 suara;



6. Bahwa Pihak Terkait menemukan perhitungan suara yang benar untuk Kabupaten Yahukimo, pada distrik Kurima yaitu sebesar 11.463 suara;
7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara untuk Kabupaten Intan Jaya Pihak Terkait semestinya mendapatkan suara sebanyak 32.913 suara, yang terdiri dari Distrik Homeyo 12.470 suara, Distrik Biadoga sebanyak 13.146 suara dan Distrik Wandai sebanyak 7.279 suara;
8. Bahwa adapun untuk tabel perhitungan perolehan suara Pihak Terkait untuk 6 (enam) Kabupaten tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Puncak	0	49.024	
2.	Kabupaten Nduga	0	25.995	
3.	Kabupaten Jaya Wijaya	774	15.521	
4.	Kabupaten Lanny Jaya	0	10.717	
5.	Kabupaten Yahukimo	0	11.463	
		0	32.913	



6.	Kabupaten Intan Jaya			
Total perolehan suara Pihak Terkait		0	145.663	

9. Bahwa dari uraian 6 (enam) Kabupaten tersebut diatas, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 145.663 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil Papua.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hasil perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebesar 145.633 suara yang merupakan suara caleg Pihak Terkait dari 6 (enam) kabupaten oleh karenanya Pihak Terkait berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil Papua;
- Menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih pada Dapil Papua I;
- Memerintahkan kepada KPU (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	PT-8.1.	Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap kabupaten kota ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir DC-1 DPR	Bukti PT-8.1 ini menerangkan perolehan suara Mansur Husain di 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Yahukimo, Kab. Jaya Wijaya, Kab. Lanny Jaya dan Kab. Nduga
2.	PT-8.1.A	Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari kabupaten Intan Jaya ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir DC-1 DPR	Bukti PT-8.1. A, ini menerangkan perolehan suara Mansur Husain di Kabupaten Intan Jaya sebesar 0 suara.
3.	PT-8.1. B	Copy Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari Kabupaten Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Yahukimo, Kab. Jaya Wijaya, Kab.	Bukti PT-8.1. B, ini menerangkan perolehan suara Mansur Husain di Kabupaten Puncak sebesar 0 suara, Kab. Yahukimo sebesar 0 suara, Kab. Puncak sebesar 0 suara, Kab. Yahukimo sebesar 0 suara, Kab. Jaya Wijaya sebesar 774 suara, Kab. Lanny Jaya



		Lanny Jaya dan Kab. Nduga ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Tahun 2014, Formulir DC-1 DPR	sebesar 0 suara dan Kab. Nduga sebesar 0 suara
4.	PT.-8.2	Copy Kronologis (PPD) Panitia Pemungutan Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2 Beoga dan Wangbe	Bukti PT-8.2. ini menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2014 seluruh lapisan masyarakat Wangbe dan 11 kepala kampung, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat berkumpul dalam rangka membulatkan suara pemilihan pada <u>tanggal 9 April 2014, serta menerangkan bahwa pemilihan pada tanggal 9 April</u> dibawah tekanan para caleg DPRD dapil Puncak 2 distrik Beoga dan Wangbe.
5.	PT.-8.2.A	Copy Surat Pernyataan 11 Kepala Kampung Distrik Wangbe Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.A. ini menerangkan bahwa 11 Kepala Kampung membuat surat pernyataan yang intinya pada point 7 (tujuh) adalah 11 Kepala Kampung Distrik Wangbe menyatakan sikap dengan tegas bahwa 20.019 (Dua Puluh Ribu Sembilan Belas) suara untuk DPR-RI Kepada Caleg DPR RI sdr Mansur Husain Nomor Urut 10 dari Partai Amanat Nasional, dan 11 Kepala Kampung tidak ingin suara



			tersebut diatas dialihkan ke partai lain oleh KPUD dan Oknum-Oknum yang punya kepentingan
6.	PT.-8.2. B	Copy Photo Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Puncak Panitia Distrik (PPD) Wangbe .	Bukti PT-8.2.B ini menerangkan photo dokumentasi yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak serta pernyataan sikap yang tegas 11 kepala kampung bahwa 20.019 suara dibungkus dengan system noken kepada Caleg DPR RI Mansur Husain no Urut 10 Dari Partai Amanat Nasional.11 Kepala kampung tersebut adalah 1. Kepala Kampung Mirilaukin, 2. Kepala Kampung Pilogoma, 3. Kepala Kampung Pungki, 4. Kepala Kampung Wangbe, 5. Kepala Kampung Daung, 6. Kepala kampung Hikinat, 7. Kepala kampung Erong Berong, 8. Kepala Kampung Wonalbe Sama Pendapat, 9. Kepala Kampung Jindak Kesepakatan, 10, Kepala kampung Ailpalin Sama Pendat, 11. Kepala Kampung Jindak sama Pendat.
7.	PT.-8.2. C	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Bukti PT-8.2.C ini menerangkan bahwa dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model DA-1 DPR perolehan suara Caleg DPR RI atas Nama Mansur Husain sebesar 20.019 (Dua Puluh Ribu



		dari setiap desa / kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014 Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI	Sembilan Belas) suara.
8.	PT. - 8.2. D	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Kelandiruma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.D, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Kelandiruma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2. 733 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga) Suara.
9.	PT.-8.2. E	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Milawak, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.E, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Milawak, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 4.225 (Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) Suara.



10.	PT.-8.2. F	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Tinggilbet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.F, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Tinggilbet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.050 (Seribu Lima Puluh) Suara.
11.	PT. - 8.2. G	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Janbul, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.G, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Jambul, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 670 (Enam Ratus Tujuh Puluh) Suara.
12.	PT. - 8.2. H	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Dengkibuma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.H, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Dengkibuma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10



			Mansur Husain sebesar 3.113 (Tiga Ribu Seratus Tiga Belas) Suara.
13.	PT.-8.2. I	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Dambet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.I, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Dambet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.157 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh) Suara.
14.	PT. - 8.2. J	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Puluk, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.J, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Puluk, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 867 (elapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Suara.
15.	PT. - 8.2. K	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Pubet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.K, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Pubet, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi



			Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.012 (Seribu Dua Belas) Suara.
16.	PT.-8.2. L	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Julogoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.L, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Julogoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 928 (Sembaln Ratus dua Puluh Delapan) Suara.
17.	PT. - 8.2. M	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Nungai, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.M, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Nungai, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 4.444 (Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat) Suara.
18.	PT.-8.2. N	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Ogamki,	Bukti PT-8.2.N, ini menerangkan bahwa dalam Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di



		Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Kelurahan Ogamki, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 3.405 (Tiga Ribu Empat Ratus Lima) Suara.
19.	PT. - 8.2. O	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Babe, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak	Bukti PT-8.2.O, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Babe, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.225 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) Suara.
20.	PT.-8.2. P	Copy model DA-1 DPR, sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap desa / kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.2.P, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR, sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap desa / kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua., Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut_10 Mansur Husain sebesar 25.829 (Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan) Suara.
21.	PT.-8.2.Q	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara	Bukti PT-8.2.Q, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan



		<p>Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Kemburu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.</p>	<p>dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Kemburu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.544 (Dua Ribu Limah Ratus Empat Puluh Empat) Suara.</p>
22.	PT. - 8.2. R	<p>Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Golu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.</p>	<p>Bukti PT-8.2.R, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Golu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.123 (Dua Ribu Seratus Dua Puluh tiga) Suara.</p>
23.	PT.-8.2. S	<p>Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Wakme, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.</p>	<p>Bukti PT-8.2.S, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Wakme, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara</p>



			sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.343 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) Suara.
24.	PT.-8.2.T	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Wiha, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.T, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Wiha, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 979 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan) Suara.
25.	PT.-8.2. U	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Molu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.U, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Molu, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 2.223 (Dua Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Suara
26.	PT. - 8.2. V	Copy Berita Acara	Bukti PT-8.2.V, ini menerangkan



		Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Bina, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Bina, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 771 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara.
27.	PT. - 8.2. W	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Bakcini, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.W, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Bakcini, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 1.939 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Sembilan) Suara
28.	PT.-8.2.X	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Aguit, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.X, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Aguit, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua,



			Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 859 (Delapan ratus Lima Puluh Sembilan) Suara
29.	PT.-8.2.Y	Copy Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara Formulir Model C-1 DPR, TPS 1 Kelurahan Gagama, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak.	Bukti PT-8.2.Y, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR-RI Tahun 2014, di Kelurahan Gagama, Kecamatan Pogoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 896 (Delapan ratus Sembilan Puluh Enam) Suara
30.	PT-8.3.1	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.1, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Suara.



31.	PT-8.3.2	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.2, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 381 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) Suara.
32.	PT- 8.3.3	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.3, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Suara.
33.	PT-8.3.4	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.4, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 4, Kelurahan Kosolpem,



		<p>Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 4, Desa/kelurahan Kosolpem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 380 (Tiga Ratus Delapan Puluh) Suara.</p>
34.	PT-8.3.5	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.3.5, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.</p>
35.	PT-8.3.6	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan</p>	<p>Bukti PT-8.3.6, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan</p>



		Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.
36.	PT- 8.3.7	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, TPS 3, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.7, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 387 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh) Suara.
37.	PT- 8.3.8	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan	Bukti PT-8.3.8, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 4, Kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Unit 10



		Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 4, Desa/kelurahan Geselema, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Mansur Husain sebesar 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) Suara.
38.	PT- 8.3.9	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.9, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Talem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 507 (Lima Ratus Tujuh) Suara.
39.	PT-8.3.10	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan	Bukti PT-8.3.10, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Talem, Kecamatan Geselemo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 507 (Lima Ratus Tujuh) Suara.



		Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
40.	PT-8.3.11	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3, Desa/kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.11, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Talem, Kecamatan Geselema, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 507 (Lima Ratus Tujuh) Suara.
41.	PT-8.3.12	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Eregen Magal, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.12, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Eregen Magal, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
42.	PT-8.3.13	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.13, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1



		<p>Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014.</p> <p>Desa/kelurahan Ngenamba, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>DPR, Kelurahan Ngenamba, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.</p>
43.	PT-8.3.14	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014.</p> <p>Desa/kelurahan Lumurok, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.3.14, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Lumurak, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.</p>
44.	PT-8.3.15	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan</p>	<p>Bukti PT-8.3.15, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Juguru, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10</p>



		Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Juguru, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
45.	PT-8.3.16	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Setmid, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.16, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Setmid, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara
46.	PT-8.3.17	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Siginimarem, Kecamatan	Bukti PT-8.3.17, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Siginimarem, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara



		Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
47.	PT-8.3.18	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.18, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Sabhem, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
48.	PT-8.3.19	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Pereki, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.19, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Pereki, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
49.	PT- 8.3.20	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita	Bukti PT-8.3.20, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1



		<p>Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014.</p> <p>Desa/kelurahan Olunmu, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>DPR, Kelurahan Olunmu, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Suara</p>
50.	PT-8.3.21	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014.</p> <p>Desa/kelurahan Genaba, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.3.21, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Genaba, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara</p>
51.		<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan</p>	<p>Bukti PT-8.3.22, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Mubarak, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10</p>



		Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Mubarak, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
52.	PT- 8.3.23	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Narugum, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.23, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Narugum, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
53.	PT-8.3.24	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan	Bukti PT-8.3.24, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Bone, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.



		Bone, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
54.	PT-8.3.25	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. Desa/kelurahan Aptam, Kecamatan Mubaraok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.25, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR, Kelurahan Aptam, Kecamatan Mubarak, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara.
55.	PT-8.3.26	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.26, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
56.	PT-8.3.27	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.27, ini menerangkan



		Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2, Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
57.	PT- 8.3.28	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.28, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Jenggelo, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
58.	PT-8.3.29	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Bukti PT-8.3.29, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan



		Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
59.	PT- 8.3.30	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.30, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
60.	PT-8.3.31	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan	Bukti PT-8.3.31, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Nolit, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.



		Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
61.	PT- 8.3.32	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.32, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
62.	PT- 8.3.33	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.33, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
63.	PT- 8.3.34	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi	Bukti PT-8.3.34, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Uarem,



		<p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Uarem, Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Kecamatan Jenggelo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>
64.	PT- 8.3.35	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.3.35, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>
65.	PT- 8.3.36	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2</p>	<p>Bukti PT-8.3.36, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>



		Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
66.	PT-8.3.37	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.37, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Purua, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
67.	PT- 8.3.38	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.38, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
68.	PT-8.3.39	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.39, ini menerangkan



		Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
69.	PT-8.3.40	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.40, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Jutpul, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
70.	PT-8.3.41	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Bukti PT-8.3.41, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga



		DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara
71.	PT- 8.3.42	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.42, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
72.	PT-8.3.43	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.43, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Gemam, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.



		Provinsi Papua	
73.	PT 8.3.44	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.44, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
74.	PT- 8.3.45	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.45, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
75.	PT-8.3.46	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Bukti PT-8.3.46, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan



		Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Klimid, Kecamatan Klimid, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
76.	PT-8.3.47	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.47, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
77.	PT-8.3.48	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Nolrt, Kecamatan	Bukti PT-8.3.48, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.



		Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
78.	PT- 8.3.49	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.49, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Nolit, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
79.	PT- 8.3.50	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.50, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
80.	PT- 8.3.51	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi	Bukti PT-8.3.51, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Kulesa,



		<p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.</p>
81.	PT-8.3.52	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.3.52, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Kulesa, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>
82.	PT- 8.3.53	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1</p>	<p>Bukti PT-8.3.53, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>



		Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
83.	PT-8.3.54	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.54, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
84.	PT-8.3.55	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.55, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Alama, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
85.	PT-8.3.56	Copy Surat Formulir	Bukti PT-8.3.56, ini menerangkan



		Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
86.	PT- 8.3.57	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.57, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, 21 Kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
87.	PT- 8.3.58	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota	Bukti PT-8.3.58, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 3, Kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga



		DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 3 Desa/kelurahan Gin, Kecamatan Alama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
88.	PT- 8.3.59	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.59, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
89.	PT- 8.3.60	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga,	Bukti PT-8.3.60, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Gol, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.



		Provinsi Papua	
90.	PT- 8.3.61	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.61, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
91.	PT-8.3.62	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.62, (h) ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Koroptak, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
92.	PT-8.3.63	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi	Bukti PT-8.3.63, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Pesat,



		<p>Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Pesat, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.</p>	<p>Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>
93.	PT- 8.3.64	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Pesat, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua</p>	<p>Bukti PT-8.3.64, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Pesat, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>
94.	PT- 8.3.65	<p>Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1</p>	<p>Bukti PT-8.3.65, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Golpare, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.</p>



		Desa/kelurahan Gol Pare, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	
95.	PT- 8.3.66	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan Gol Pare, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.66, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Golpare, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara.
96.	PT- 8.3.67	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Meniem, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua	Bukti PT-8.3.67, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, 22 Kelurahan Meniem, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.



97.	PT- 8.3.68	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai	Bukti PT-8.3.68, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Meniem, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
98.	PT- 8.3.69	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 1 Desa/kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.3.69, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 1, Kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara.
99.	PT-8.3.70	Copy Surat Formulir Model C-1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2014. TPS 2 Desa/kelurahan	Bukti PT-8.3.70, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 DPR TPS 2, Kelurahan Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 383 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Suara



		Komoroam, Kecamatan Komoroam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.	
100.	PT-8.4.A	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua.	<p>Bukti PT-8.4, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR di Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 5.459 (Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara.</p> <p>Bukti PT-8.4. A, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR di Kecamatan Tagineri, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 4.421 (Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu) Suara.</p>
101.	PT-8.4.B	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD	<p>Bukti PT-8.4. B, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR di Kecamatan Muliama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 5.641 (Lima Ribu Enam</p>



		Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Kamis, Tanggal 17 April 2014. Kecamatan Tagineri, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua.	ratus Empat Puluh Satu) Suara
102.	PT-8AC	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. Kecamatan Muliama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua	
103.	PT-8.5.A	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR,	Bukti PT-8.5, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1



		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai	DPR, di Kecamatan Kayuwage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 10.217 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Tujuh Belas) Suara.
104.	PT-8.5.B	Copy Surat Formulir Model C-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Desa Kulia, Kecamatan Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua.	Bukti PT-8.5. A, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model C-1 di Desa Kulia, Kecamatan Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 500 (Lima Ratus) Suara.
105.	PT-8.6	Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi	Bukti PT-8.6, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1, di Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 11.463 (Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga) Suara.



		<p>Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Hari Rabu, Tanggal 16 April 2014. Kecamatan Kurima, Kabupaten Yahukimo, <u>Provinsi Papua.</u></p>	
106.	PT-8.7.A	<p>Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.</p>	<p>Bukti PT-8.7.A, ini menerangkan bahwa dalam Foimulir Model DA-1 DPR, di Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 13.140 (Tiga Belas Ribu Seratus Empat Puluh) Suara.</p>
107.	PT-8.7.B	<p>Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil</p>	<p>Bukti PT-8.7.B, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR , di Kecamatan Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi</p>



		<p>Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.</p>	<p>Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 7.297 (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Suara.</p>
108.	PT-8.7.C	<p>Copy Surat Formulir Model DA-1 DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua</p>	<p>Bukti PT-8.7.C, ini menerangkan bahwa dalam Formulir Model DA-1 DPR, di Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Perolehan suara sah caleg DPR-RI No Urut 10 Mansur Husain sebesar 12.470 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh) Suara</p>



[2.8] Menimbang bahwa meskipun membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya maupun saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut.

1. DPR RI Dapil Papua;
2. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Diaz Gwijange;
3. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Libert Kristo Ibo;
4. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Siti Mariani;
5. DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Wiliam Wandik;
6. DPR Papua Dapil Papua 3;
7. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 1;
8. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4;
9. DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1;
10. DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3;
11. DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Raya 1.



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012);

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;



[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Nomor 75/PHPU.c-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, bagi



Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3/2014);

[3.8] Menimbang bahwa permohonan untuk Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Papua atas nama Diaz Gwijange; DPR RI Dapil Papua atas nama Libert Kristo Ibo; DPR RI Dapil Papua atas nama Siti Mariani; DPR RI Dapil Papua atas nama Wiliam Wandik pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.6], keempat Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR RI sebagaimana tersebut pada paragraf [3.7] tidak mendapat persetujuan tertulis atau surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai Perseorangan Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Dapil Papua *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 9 PMK 1/2014 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon (APPP) Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa namun demikian, sepanjang permohonan di **Daerah Pemilihan Tolikara 3** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara, diajukan melampaui tenggang waktu 3 x 24 jam pertama (tanggal 12 Mei 2014). Oleh karenanya, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Tolikara 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR RI DAPIL PAPUA

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di dapil *a quo* sebanyak 32.150 suara yang menyebabkan Pemohon hanya mendapatkan jumlah suara sebanyak 700.150 suara. Padahal menurut Pemohon, seharusnya Pemohon mendapatkan 732.300 suara sehingga mengurangi jumlah perolehan kursi Pemohon di dapil *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-7.23.67.905 sampai dengan. P-7.23.67.913;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan, yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Kabupaten Nabire adalah benar-benar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.1, serta keterangan Adam Arisoy (Ketua KPU) Provinsi Papua dan Petrus Rumere (Ketua KPU Nabire), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, Pihak Terkait Partai Nasdem menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua;



Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menyampaikan keterangan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu di Kabupaten Puncak, dimana Termohon telah menghilangkan suara Pihak Terkait menjadi sama sekali tidak mendapat suara, sedangkan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait, telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait yaitu pada Distrik Boega sebanyak 25.829 suara, Distrik Wangbe sebanyak 9.508 suara dan Distrik Pogoma sebanyak 13.687 suara. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8.1 sampai PT-8.2.y.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa menurut Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa di dapil *a quo* Pemohon telah benar-benar kehilangan suara sebanyak 32.150 suara;
- bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon, tidak terdapat rekomendasi dari Panwaslu maupun Bawaslu Provinsi Papua yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi terkait adanya keberatan di dapil *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA LIBERT KRISTO IBO

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA DIAZ GWIJANGGE

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA WILIAM WANDIK



[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*;

DPR RI DAPIL PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA SITI MARIANI

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 menyatakan permohonan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam pemeriksaan persidangan tanggal 9 Juni 2014 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan di dapil *a quo*, dengan demikian menurut Mahkamah penarikan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Juni 2014, Dapil *a quo* tidak terdaftar dalam Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (DPKD) yang telah diumumkan di laman Mahkamah dan media massa cetak nasional. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, Pemohon menyatakan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan permohonan Dapil *a quo*.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 1

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.040 suara yang tersebar di beberapa desa di Distrik Karubaga.

1. bahwa Pemohon kehilangan suara tersebut di beberapa desa Distrik Karubaga sebagai berikut.
 - 1) TPS Desa Kuloname Distrik Karubaga berjumlah 426 suara;
 - 2) TPS Desa Kolilan Distrik Karubaga berjumlah 398 suara;
 - 3) TPS 1 Desa Pilanggun Distrik Karubaga berjumlah 363 suara;
 - 4) TPS 2 Desa Pulanggun Distrik Karubaga berjumlah 387 suara;
 - 5) TPS Desa Luwik Distrik Karubaga berjumlah 105;



6) TPS Desa Yalikaluk Distrik Karubaga berjumlah 180 suara.

2. bahwa suara Pemohon tersebut hilang karena dipindahkan ke PKS dan Partai Gerindra sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda P-7.23.74.926 sampai dengan P-7.23.74.929q. Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yan Wenda, Aser Tenoye, dan Maur Kogoya, yang keterangannya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan bantahan dan secara tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC). Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.10-07 PAPUA.3;

[3.25] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

1. bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan kehilangan suara sebanyak 2.040 suara di 6 (enam) di beberapa desa di Distrik Karubaga, yaitu di TPS Desa Kuloname, TPS Desa Kolilan, TPS 1 Desa Pilanggun, TPS 2 Desa Pilanggun, TPS Desa Luwik, dan TPS Desa Yalikaluk, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jika seluruh suara yang hilang di 6 (enam) TPS tersebut dijumlahkan, yaitu $426 + 398 + 363 + 387 + 105 + 180 = 1.859$ suara, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon yang dinyatakan hilang dengan dalil yang dibuktikan Pemohon;
2. bahwa setelah Mahkamah mencermati pula bukti tertulis yang diajukan Pemohon antara lain bukti P-7.23.74.929A sampai dengan P-7.23.74.929I, ternyata bukti-bukti tersebut adalah bukti tertulis tidak resmi berupa fotokopi tulisan tangan yang tidak bertanda tangan yang mengungkapkan perolehan suara Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya karena dikeluarkan bukan oleh Termohon (seperti Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur



di dalam UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL TOLIKARA 3

[3.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan dapil *a quo* sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.10], Mahkamah pada pokoknya menyatakan permohonan dapil *a quo* telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 4

[3.27] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

DPRD KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAPIL MAMBERAMO RAYA 1

[3.28] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk dapil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian menurut Mahkamah permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3;
- [4.4] Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Dapil Nabire 4 dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 kabur dan tidak jelas;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan



1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3, DPRD Dapil Nabire 4, dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**